



PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- a. bahwa retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada otonomi daerah;
- b. bahwa peraturan Daerah Kota Pagalaralam nomor 29 tahun 2003 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagalaralam Nomor 29 Tahun 2003 tentang penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak sesuai lagi dengan biaya operasional penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara yang berhubungan dengan kependudukan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu penerbitan KK, KTP dan Akta – akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 Tahun 2001);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Pelayanan Catatan Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Penduduk

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah *bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
9. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Retribusi Pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil diserahkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa arahan dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kota Pagar Alam untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, menikmati atau menggunakan / memakai KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pagar Alam;
16. Surat seloran Retrebusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi untuk melakukan pembangunan atau penyetoran retribusi yang berhutang ke kas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut Retribusi Biaya Penerbitan KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi :

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
8. Akta Kematian.

Biaya Pelayanan :

1. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNI;
2. Biaya pendaftaran kelahiran penduduk WNA;
3. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNI;
4. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA;
5. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNI;
6. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNA;
7. Biaya pendaftaran penduduk WNI;
8. Biaya pendaftaran penduduk WNA;
9. Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara;
10. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNI;
11. Biaya surat keterangan surat tempat tinggal;
12. Biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
13. Biaya pendaftaran pindah penduduk WNA;

14. Blanko kartu keluarga per set;
15. Blanko kartu tanda penduduk per lembar

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembavaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa perolehan / pemanfaatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau akta pencatatan sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati atau menggunakan / memakai kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau akta pencatatan sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil dalam Daerah Kota Pagar Alam termasuk jenis Retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil yang diterbitkan.

BAB V PRINSIP YANG DIATUR DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Biaya cetak Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah sebagai biaya pengadaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil prinsip yang dianut dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi adalah :
 - a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaan Akta Catatan Sipil;

- b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi pembuatan Akta Catatan Sipil;
- c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai pendukung / kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB VI STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp. 12.000/ set;
- b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp. 10.000/Lbr;
- c. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp. 25.000/Lbr;
- d. Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keluarga sebesar Rp. 2.000/Set;
- e. Biaya Legalisir KK dan KTP sebesar Rp. 1.000/lernbar;
- f. Biaya penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - 1. Kutipan Akta Kelahiran Pelaporan sebelum 60 hari Rp. 0,-
 - 2. diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
 - Bagi WNI sebesar/ Rp. 22.500,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 30.000,-
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran Pelaporan diatas 1 (satu) Tahun
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 27.500,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 35.000,-
 - 4. Akta Kelahiran Kutipan kedua dan seterusnya
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 40.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 60.000,-
 - 5. Akta Perkawinan Pencatatan dalam kantor
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 87.500,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 200.000,-
 - 6. Akta Perkawinan Pencatatan di luar kantor
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 85.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 300.000,-
 - 7. Akta Perkawinan Kutipan kedua dan seterusnya di dalam kantor
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 160.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 350.000,-
 - 8. Akta Perkawinan Kutipan kedua dan seterusnya di luar kantor
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 150.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 400.000,-
 - 9. Akta Perceraian
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 150.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 300.000,-
 - 10. Kutipan Kedua dan seterusnya
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 200.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 350.000,-
 - 11. Akta Kematian
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 15.000,-
 - Bagi WNA sebesar Rp. 25.000,-
 - kutipan kedua dan seterusnya Rp. 30.000,-
 - 12. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - Bagi WNI sebesar / Rp. 40.000,-

- Bagi WNA sebesar	Rp. 45.000,-
- Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 80.000,-
13. Akta Pengangkatan Anak	
- Bagi WNI sebesar /	Rp. 35.000,-
- Bagi WNA sebesar	Rp. 75.000,-
- Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 85.000,-
14. Surat Keterangan pencatatan Sipil	
- Bagi WNI sebesar /	Rp. 10.000,-
- Bagi WNA sebesar	Rp. 20.000,-
15. Perubahan Akta Catatan Sipil	
- Perubahan status kewarganegaraan	Rp. 30.000,-
- Perubahan Ganti Nama	Rp. 30.000,-
16. Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian & Kematian di Luar Kota Pagar Alam	Rp. 50.000,-
17. 17. Biaya Legalisir Akta 1 lembar	Rp. 1.000,-
g. Formulir Isian Akta Pencatatan Sipil sebesar Rp. 1.000/lembar; Biaya Pelayanan ;	
1) Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara	Rp. 5.000,-
2) Biaya Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk	Rp. 10.000,-
3) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 15.000,-
4) Biaya Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal	Rp. 10.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kota Pagar Alam.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

**BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada Orang Cacat, Pelajar, Mahasiswa dan Orang Tidak Mampu;
- (3) Pemberian kebebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung Sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan Belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau badan dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah atau retribusi;
 - h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkakuat.

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25


Menugaskan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Camat dan Lurah se Kota Pagar Alam untuk melaksanakan ketentuan Perda ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 18-12-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM,



H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 20-12-2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.



H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR.....18.....SERI.....C.....